



Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kurikulum
antara
PT Utero Kreatif Indonesia
dengan
Jurusan Seni Desain,
Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan negara, yang bertandatangan di bawah ini,

- (1) Dadik Wahyu Chang, yang membawahi perusahaan yang dikelola yaitu PT Utero Kreatif Indonesia, alamat Graha Utero Rumah Merah Oxyz, Jl. Bantaran 1 No.25, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
- (2) Ketua Jurusan Seni Desain, yang membawahi program studi S1 Pendidikan Seni Rupa, S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik, S1 Desain Komunikasi Visual, D3 Game Animasi, dan S2 Keguruan Seni Rupa,

bersepakat untuk bekerjasama dalam implementasi kurikulum program studi di kedua belah pihak dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama pengembangan kurikulum ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- (1) mengembangkan matakuliah bersama,
- (2) menyelenggarakan kegiatan bersama yang terkait dengan penelaahan kurikulum,
- (3) mengembangkan program-program intra dan ekstra kurikuler bersama yang mendukung implementasi kurikulum MBKM, dan
- (4) kegiatan-kegiatan lain yang dirasakan penting untuk dilaksanakan bersama demi pengembangan kurikulum di kedua belah pihak.

Pasal 2

Pengembangan implementasi kurikulum ini mencakup kurikulum S1 Desain Komunikasi Visual di Jurusan Seni Desain Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan yang dipayungi oleh perjanjian ini menjadi milik bersama.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan di bawah payung perjanjian ini akan disepakati bersama dan didedahkan dalam adendum perjanjian ini.

Pasal 5

Jika ada perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk mencari solusi melalui musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perbaruan dapat dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

Pasal 8

Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu pihak lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.



Dadik Wahyu Chang
PT Utero Kreatif Indonesia
Tertanggal 10/08/2020



Dr. Wida Rahayuningtyas
Ketua Jurusan Seni Desain
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang
Tertanggal 10/08/2020

